

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pajak memegang peranan penting dalam mendukung stabilitas perekonomian negara serta menjadi salah satu sumber utama penerimaan negara yang memberikan kontribusi cukup besar terhadap pembiayaan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) (Ngadiman & Puspitasari, 2014). Dibandingkan dengan sumber penerimaan negara non-pajak, penerimaan dari sektor pajak cenderung lebih diandalkan untuk mendukung pelaksanaan berbagai program pemerintah. Hal tersebut dapat dilihat pada tabel realisasi sumber penerimaan negara dalam kurun waktu 2019-2023 di bawah :



Gambar 1.1 Realisasi Penerimaan Negara APBN Tahun 2019-2023
(Sumber: Badan Pusat Statistik)

Dilihat pada gambar 1.1 di atas, terbukti bahwa jumlah penerimaan negara yang bersumber dari perpajakan lebih banyak dibandingkan dengan penerimaan bukan pajak. Penerimaan yang bersumber dari pajak dimanfaatkan untuk mendanai berbagai sektor strategis, seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur, dan perlindungan sosial (Sari et al., 2024). Pemanfaatan tersebut tercermin dalam

berbagai program, meliputi program wajib belajar 12 tahun, pembangunan fasilitas kesehatan, bantuan sosial, serta pembangunan infrastruktur jalan dan transportasi umum. Dengan demikian, peningkatan penerimaan pajak menjadi hal yang sangat krusial dalam menjaga berbagai program pembangunan nasional dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Menurut Undang-Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (UU HPP) No.7 Tahun 2021 menjelaskan bahwa, “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak merupakan kewajiban yang dibebankan negara terhadap rakyatnya, dimana pungutan tersebut tidak disertai dengan kompensasi secara langsung berupa barang dan jasa kepada pembayar pajak.

Meskipun penerimaan pajak memberikan kontribusi terbesar, namun di Indonesia dinilai masih belum maksimal. Permasalahan tersebut timbul akibat sejumlah faktor, salah satunya yaitu masih ditemukannya praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) yang dijalankan oleh berbagai pihak, baik individu maupun badan usaha, melalui strategi pemanfaatan celah dalam ketentuan serta peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia (Febrilyantri, 2022). Praktik penghindaran pajak tersebut dapat mengurangi potensi penerimaan negara. Fenomena ini mencerminkan rendahnya tingkat kepatuhan wajib pajak, yang dapat berdampak pada penurunan penerimaan negara (Febrilyantri, 2022).

Menurut Astrid Yulianti (2021), terdapat sejumlah alasan mengapa perusahaan berupaya menekan kewajiban pajak yang seharusnya dibayarkan.

Pertama, perusahaan tidak menerima timbal balik secara langsung yang dapat dirasakan dari pemerintah atas kewajiban perpajakan yang dipenuhi. Kedua, dana yang dialokasikan untuk membayar pajak dinilai lebih efektif jika digunakan untuk investasi yang dapat memberikan keuntungan, sehingga berpotensi meningkatkan arus kas di masa mendatang dan mendukung pertumbuhan nilai perusahaan. Ketika perusahaan mampu menurunkan beban pajaknya, jumlah laba bersih setelah pajak pun akan meningkat. Namun, rencana perpajakan yang diterapkan oleh perusahaan dapat menghambat pemerintah dalam memastikan bahwa kepatuhan pajak tetap berjalan sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Akibatnya, keberhasilan sistem perpajakan suatu negara menjadi faktor penentu dalam mewujudkan keadilan sosial dan pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Menurut Sari et al. (2024), untuk mengevaluasi efektivitas sistem perpajakan, digunakan indikator *tax ratio*, yaitu perbandingan antara jumlah penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto (PDB). *Tax ratio* menjadi tolok ukur seberapa besar kontribusi sektor perpajakan terhadap aktivitas ekonomi nasional. Idealnya, *tax ratio* suatu negara akan mengalami tren peningkatan seiring dengan pertumbuhan ekonomi dan perbaikan sistem administrasi perpajakan. Namun, *tax ratio* di Indonesia menunjukkan angka yang relatif rendah jika dibandingkan di antara negara *Group of Twenty* (G20) dan *Association of South East Asian Nation* (ASEAN), serta rata-rata global versi *World Bank*. Berikut dapat dilihat data *tax revenue* (%of GDP) tahun 2019 sampai dengan 2023 :



Gambar 1.2 *Tax Revenue (%of GDP) 2019-2023*

(Sumber: Laporan Tahunan Direktorat Jenderal Pajak, 2023; *data.worldbank.org*)

Berdasarkan grafik di atas, terlihat bahwa data rasio penerimaan pajak terhadap PDB (*tax ratio*) Indonesia tahun 2019 hingga 2023 menunjukkan bahwa kontribusi pajak Indonesia masih tergolong rendah dibandingkan dengan rata-rata global versi *World Bank*. *Tax ratio* Indonesia sempat turun menjadi 8,33% pada tahun 2020 dari sebelumnya 9,76% di tahun 2019. Situasi tersebut dapat dikaitkan dengan dampak pandemi Covid-19 yang menyebabkan perlambatan ekonomi nasional serta adanya berbagai insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah untuk menjaga daya tahan sektor usaha. Kemudian menunjukkan peningkatan pada tahun 2021 dan 2022, seiring dengan pemulihan ekonomi dan penyesuaian kebijakan fiskal.

Namun, angka ini masih jauh di bawah rata-rata global yang berada di kisaran 13,7% hingga 14,5%. Rendahnya *tax ratio* di Indonesia tersebut mencerminkan dinamika efektivitas pemungutan pajak di Indonesia. Tingkat *tax ratio* yang terbilang rendah dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor, diantaranya yaitu tingkat kepatuhan pajak yang rendah, praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan

dan individu, dan kelemahan dalam sistem perpajakan yang dimanfaatkan untuk mengurangi kewajiban pajak secara legal maupun ilegal. Meskipun terjadi peningkatan *tax ratio* pada tahun berikutnya, angka tersebut masih berada di bawah standar ideal negara berkembang, yaitu sekitar 15%.

Berdasarkan laporan dari *Tax Justice Network*, dalam publikasi berjudul “*The State of Tax Justice 2020: Tax Justice in the Time of COVID-19*”, Indonesia mengalami kerugian penerimaan negara yang cukup signifikan sebagai dampak dari aktivitas *tax avoidance*. Diperkirakan bahwa kerugian tersebut mencapai sekitar US\$ 4,86 miliar per tahun, dengan estimasi senilai Rp68,7 triliun. Sebagian besar kerugian tersebut berasal dari praktik penghindaran pajak oleh wajib pajak badan di Indonesia, dengan nilai kerugian mencapai sekitar Rp67,6 triliun. Sementara itu, bagian kerugian lainnya dilakukan oleh wajib pajak orang pribadi, yang jumlahnya mencapai Rp1,1 triliun (Fatimah, 2020).

Terdapat indikasi kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh perusahaan manufaktur sub sektor makanan dan minuman yaitu oleh PT Indofood Sukses Makmur bersama anak usahanya, PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk, khususnya melalui mekanisme *transfer pricing*. Tercatat laba bersih selama periode kuartal I 2019 hingga 2020, PT Indofood Sukses Makmur mencatatkan pertumbuhan laba sekitar 4%, dengan total mencapai Rp1,4 triliun, namun sebaliknya penjualan saham PT Indofood CBP Sukses Makmur justru mengalami penurunan (Kumparan, 2020). Menurut Kepala Riset MNC Securities Edwin Sebayang, penurunan harga saham ini tidak hanya menunjukkan indikasi *transfer pricing*, tetapi juga berkaitan dengan akuisisi saham yang dilakukan PT Indofood

Sukses Makmur dinilai terlalu mahal, akibatnya menimbulkan penurunan kepercayaan pasar. Peristiwa ini mengindikasikan kekhawatiran investor terhadap kemungkinan manipulasi laporan keuangan yang berkaitan dengan perpajakan.

Indikasi praktik penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Indofood Sukses Makmur dan anak usahanya melalui mekanisme *transfer pricing* dapat dikaitkan dengan kondisi krisis akibat pandemi COVID-19. Selama masa pandemi, banyak perusahaan menghadapi tekanan finansial yang signifikan akibat penurunan permintaan dan terganggunya rantai pasok, termasuk sektor makanan dan minuman (Endiramurti & Putro, 2024). Dalam situasi tersebut, perusahaan berpotensi lebih terdorong untuk melakukan efisiensi beban, termasuk beban pajak, guna menjaga kestabilan laba dan arus kas. Terbukti pada hasil penelitian saya terkait nilai ETR (*Effective Tax Rate*) pada perusahaan PT Indofood Sukses Makmur Tbk dan PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk menunjukkan nilai yang cukup rendah yaitu kisaran 0,255-0,325, dengan nilai tertinggi yaitu mencapai 0,815. Rendahnya nilai ETR tersebut menunjukkan tingkat penghindaran pajak yang tinggi.

Besarnya penerimaan pajak dipengaruhi oleh tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayarkan pajaknya kepada negara. Adanya perubahan peraturan dalam perpajakan yang dinamis sesuai dengan kondisi ekonomi terkini sering kali menimbulkan ketegangan antara pemerintah dan wajib pajak, terutama pihak perusahaan. Dimana pemerintah memandang pajak sebagai sumber pendapatan negara, namun disisi lain perusahaan menganggap pajak sebagai beban yang harus dibayarkan dari penghasilan yang dihasilkan dalam suatu periode tertentu sehingga

mengakibatkan berkurangnya laba bersih yang diperoleh (Ngadiman & Puspitasari, 2014).

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, perbedaan tujuan antara pihak otoritas dan perusahaan mendorong pelaku usaha untuk berusaha menekan jumlah kewajiban pajaknya. Kondisi ini dapat terjadi apabila terdapat celah yang bisa dimanfaatkan akibat kelemahan peraturan perpajakan yang akan berujung pada perlawanan terhadap pajak. Oleh karena itu, tidak sedikit perusahaan yang menerapkan strategi perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai upaya untuk meminimalkan beban pajak, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang, salah satunya melalui praktik penghindaran pajak (*tax avoidance*) (Alam, 2019).

Meskipun penghindaran pajak dapat dianggap legal, namun praktik ini tetap menimbulkan dampak negatif bagi negara, karena dapat mengurangi penerimaan pajak yang seharusnya digunakan untuk pembangunan dan pelayanan publik. Perusahaan yang berfokus pada laba akan terus berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang maksimal melalui berbagai macam upaya efisiensi biaya, salah satunya melalui pengelolaan beban pajak secara terencana untuk meningkatkan laba (Alam, 2019). Perencanaan pajak yang efektif memungkinkan perusahaan untuk meminimalkan kewajiban perpajakan secara legal, dengan tujuan dapat meningkatkan laba bersih perusahaan.

Terdapat berbagai faktor yang berpotensi memicu perusahaan melakukan penghindaran pajak, yang pertama yaitu profitabilitas. Profitabilitas menggambarkan sejauh mana kemampuan perusahaan dalam memperoleh laba selama periode tertentu (Sembiring & Hutabalian, 2022). Profitabilitas memiliki

peran penting dalam menentukan strategi pajak perusahaan. Perusahaan dengan tingkat profitabilitas tinggi cenderung menanggung kewajiban pajak yang lebih besar, sehingga muncul insentif guna menyusun strategi pengelolaan pajak, termasuk praktik *tax avoidance* yang sesuai ketentuan hukum (Sari et al., 2024). Sebaliknya, perusahaan dengan tingkat profitabilitas rendah cenderung memusatkan perhatian pada efisiensi dalam operasionalnya. Oleh karena itu, tingkat profitabilitas dapat menjadi salah satu indikator dalam mengidentifikasi kemungkinan adanya praktik *tax avoidance* dalam suatu entitas bisnis (Sari et al., 2024).

Selain profitabilitas, terdapat faktor internal perusahaan lain yaitu likuiditas dan *leverage*. Likuiditas mencerminkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban finansial jangka pendeknya secara tepat waktu (Sari et al., 2024). Jika tingkat likuiditas tinggi, pada umumnya memiliki ketersediaan kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendeknya, sehingga tidak memiliki potensi yang besar untuk terlibat dalam praktik penghindaran pajak. Namun berbeda kondisi jika tingkat likuiditas suatu perusahaan rendah, akan ada potensi untuk melakukan praktik *tax avoidance*. Di sisi lain, *leverage* yang mengukur proporsi utang dalam struktur modal perusahaan memiliki hubungan yang lebih kuat dengan penghindaran pajak. Perusahaan dengan *leverage* tinggi, maka beban bunga atas pinjaman akan meningkat (Kurniasih & Sari, 2013). Karena bunga dari pinjaman dianggap sebagai beban perusahaan, maka biaya ini bisa mengurangi pendapatan yang dikenakan pajak, sehingga jumlah kewajiban pajak yang perlu disetorkan menjadi lebih kecil. Situasi ini mendorong perusahaan untuk memanfaatkan utang

sebagai salah satu cara dalam strategi penghindaran pajak. Oleh karena itu, penting untuk mengkaji lebih mendalam sejauh mana profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berdampak terhadap praktik penghindaran pajak, mengingat ketiga faktor ini memainkan peran strategis dalam pengelolaan keuangan perusahaan.

Mengacu pada penelitian oleh Sembiring & Hutabalian (2022) ditemukan bahwa variabel profitabilitas dan *leverage* secara signifikan berdampak terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak, dan temuan oleh Sari et al. (2024) memperoleh hasil penelitian bahwa likuiditas berpengaruh positif secara signifikan terhadap *tax avoidance*. Namun, berbeda dengan hasil penelitian oleh Saputra & Asyik (2017), variabel profitabilitas tidak memiliki keterkaitan yang signifikan dengan praktik penghindaran pajak, serta hasil temuan oleh Febrilyantri (2022) juga mengungkapkan bahwa likuiditas dan *leverage* tidak memberikan pengaruh terhadap *tax avoidance*.

Merujuk pada temuan penelitian yang telah dipaparkan sebelumnya, ditemukan adanya perbedaan hasil temuan (*research gap*) dalam penelitian-penelitian terdahulu yang membahas mengenai penghindaran pajak. Beberapa studi menunjukkan bahwa faktor profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* berdampak signifikan terhadap kecenderungan perusahaan melakukan penghindaran pajak. Namun, di sisi lain, terdapat penelitian yang menunjukkan hasil sebaliknya, yaitu faktor tersebut tidak memiliki pengaruh yang signifikan. Inkonsistensi inilah yang menunjukkan bahwa praktik penghindaran pajak menjadi isu yang kompleks dan menarik untuk dieksplorasi secara lebih mendalam, terutama dalam konteks

perusahaan di Indonesia yang memiliki karakteristik industri dan kebijakan fiskal yang beragam.

Perbedaan ini menjadi landasan bagi penulis untuk melakukan penelitian dengan tujuan memperkuat, mengembangkan, atau bahkan menguji kembali temuan sebelumnya. Dengan demikian, diharapkan bahwa temuan dalam penelitian ini mampu memperkuat atau membuktikan kembali hasil penelitian terdahulu maupun menjadi masukan tambahan yang berguna dalam pengembangan studi mengenai penghindaran pajak, khususnya dalam konteks perusahaan di Indonesia.

Dalam rangka memperjelas inkonsistensi hasil penelitian terdahulu tersebut, penulis memilih untuk memfokuskan penelitian terhadap perusahaan manufaktur makanan dan minuman yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) tahun 2019 hingga 2023. Pemilihan sektor ini didasarkan pada beberapa alasan, yaitu industri makanan dan minuman memiliki peranan strategis dalam menunjang kinerja industri pengolahan nonmigas dan perekonomian nasional, sektor tersebut menyumbang lebih dari sepertiga atau sebesar 37,77% dari PDB industri pengolahan nonmigas (Kemenperin, 2022). Karakter industri yang stabil, likuiditas tinggi, dan struktur keuangan yang beragam menjadikan sektor ini ideal untuk meninjau kembali hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan inkonsistensi.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan di atas, maka penelitian ini akan membahas terkait **“PENGARUH PROFITABILITAS, LIKUIDITAS, DAN LEVERAGE TERHADAP PENGHINDARAN PAJAK”**.

1.2 Rumusan Masalah

Dengan merujuk pada uraian latar belakang sebelumnya, maka rumusan masalah dalam penelitian ini dapat disampaikan sebagai berikut:

1. Apa pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan?
2. Apa pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan?
3. Apa pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

1. Mengetahui pengaruh profitabilitas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
2. Mengetahui pengaruh likuiditas terhadap penghindaran pajak perusahaan.
3. Mengetahui pengaruh *leverage* terhadap penghindaran pajak perusahaan.

1.3.2 Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Penelitian ini dapat memperkaya literatur terkait pengaruh profitabilitas, likuiditas, dan *leverage* terhadap penghindaran pajak, serta menjadi rujukan bagi penelitian selanjutnya. Selain itu, dapat memberikan kontribusi terhadap pengembangan teori, termasuk pengujian ulang terhadap hasil penelitian sebelumnya yang masih menunjukkan inkonsistensi (*research gap*).

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini memberikan manfaat bagi regulator, khususnya otoritas perpajakan, dalam menyusun kebijakan fiskal yang lebih tepat sasaran dengan mempertimbangkan faktor-faktor internal perusahaan yang dapat memengaruhi kecenderungan penghindaran pajak. Temuan ini juga dapat menjadi acuan untuk

memperkuat regulasi serta pengawasan terhadap aktivitas perencanaan pajak oleh entitas usaha. Bagi investor dapat digunakan sebagai bahan pertimbangan dalam menilai risiko kepatuhan pajak dan stabilitas keuangan perusahaan, sehingga membantu pengambilan keputusan investasi yang lebih bijak dan berbasis data.

1.4 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan laporan penelitian ini disusun menjadi beberapa bab sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini berisi pendahuluan yang menjelaskan latar belakang, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini berisi landasan teori sebagai parameter rujukan untuk dilaksanakannya penelitian ini.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dijelaskan tahapan desain penelitian dan kerangka konsep penelitian yang digunakan untuk permodelan sistem. Dengan adanya metodologi penelitian ini diharapkan dapat memberikan petunjuk dalam merumuskan masalah penelitian.

BAB IV IMPLEMENTASIKAN DAN PENGUJIAN

Pada bab ini membuat implementasi meliputi implementasi sistem dan implementasi aplikasi, hasil pengujian aplikasi meliputi skenario pengujian, hasil pengujian dan pengujian fungsional.

BAB V PENUTUP

Bab ini memberikan kesimpulan dari sistem yang dibuat serta saran untuk kepentingan lebih.